

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Demokrasi bukan hanya menyangkut pelebagaan gagasan luhur tentang kehidupan negara ideal, melainkan juga merupakan persoalan tradisi dan budaya politik yang egaliter dalam realitas pergaulan hidup yang memiliki keragaman atau plural.¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) secara tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945. Demokrasi memberikan pemahaman bahwa sumber dari kekuasaan adalah rakyat.² David Held menjelaskan pengertian dan prinsip demokrasi dengan sangat komprehensif, yaitu dengan menggabungkan pemahaman pandangan liberal dan tradisi marxisme, Held merumuskan pengertian demokrasi yang mendukung suatu prinsip dasar otonomi dengan menyatakan bahwa:

Orang seharusnya bebas dan setara dalam menentukan kondisi kehidupannya; yaitu, mereka harus memperoleh hak yang sama (dan, karena itu, kewajiban yang sama) dalam suatu kerangka pikir yang menghasilkan dan membatasi peluang yang

¹ Jimly Asshidiqie, *Konstitusi dan Kostitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2004), h. 56

² Harjono, *Tranformasi Demokrasi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2009), h. 3

tersedia untuk mereka, asalkan menyebarkan kerangka berfikir ini untuk tidak meniadakan hak-hak orang lain.³

Perkembangan demokrasi ternyata memiliki definisi yang beragam dan memiliki banyak bentuk, sehingga pemerintah yang diktator pun menggunakan demokrasi untuk menyamarkan kediktatorannya. Para ahli hanya memberikan batasan-batasan atau kriteria mengenai demokrasi, misalnya, Robert A. Dahl yang memberikan 5 (lima) kriteria demokrasi, yaitu:⁴

Pertama Partisipasi yang efektif, artinya sebelum sebuah kebijakan digunakan negara, seluruh rakyat harus mempunyai kesempatan yang efektif untuk memberikan pandangan-pandangan mereka.

Kedua, persamaan suara, setiap rakyat harus mempunyai kesempatan yang sama dan efektif untuk memberikan suara dan seluruh suara harus dihitung sama.

Ketiga, pemahaman yang cerah, artinya setiap rakyat harus diberi kesempatan untuk mempelajari kebijakan-kebijakan alternatif yang relevan.

Keempat, pengawasan Agenda, kebijakan negara selalu terbuka untuk diubah jika rakyat menginginkannya.

Kelima, Pencakupan orang dewasa, artinya semua atau paling tidak sebagian besar orang dewasa yang menjadi

³ Georg Sorensen, *Demokrasi dan Demokratisasi Proses dan Prospek dalam Sebuah Dunia yang Sedang Berubah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h. 14

⁴ Robert A. Dahl, *Perihal Demokrasi Menjelajahi Teori dan Praktik demokrasi Secara Singkat*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001), h 52-53

penduduk tetap seharusnya memiliki hak kewarganegaraan penuh yang ditunjukkan oleh empat kriteria sebelumnya.

Inti dari pendapat Dahl dalam melihat demokrasi adalah lebih menitikberatkan pada aspek kebebasan politik. Setidaknya lima kriteria tersebut menggambarkan kebebasan dan persamaan/kesetaraan.⁵ Kelebihan dari kriteria atau ciri demokrasi yang disampaikan Dahl adalah keikutsertaan rakyat dalam menentukan kebijakan negara. Rakyat tidak hanya sebagai penonton atau objek sebuah kebijakan, namun peran penting rakyat untuk andil dalam penyelenggaraan negara menjadi sebuah keniscayaan.

Senada dengan pendapat Robert A. Dahl, Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim membagi dua bentuk demokrasi, pengertian demokrasi adalah suatu pemerintahan dimana rakyat ikut serta memerintah (*mederegeren*), baik secara langsung yang terdapat pada masyarakat-masyarakat yang masih sederhana (demokrasi langsung), maupun secara tidak langsung karena rakyat yang diwakilkan (demokrasi tidak langsung) yang terdapat dalam negara-negara modern.⁶ Dalam perkembangannya, kedaulatan rakyat atau demokrasi terus mendapat pembenaran dan dukungan dari banyak pemikir kenegaraan. Berbagai macam alasan dengan sudut pandang yang

⁵ Khairul Fahmi, *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat*, (Jakarta, PT Rajagrafindo, 2011), h. 35

⁶ Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara*, (Jakarta: CV. Sinar Bakti, 1981), h. 19

berbeda mereka kemukakan. Jhon Stuart Mill menyatakan bahwa demokrasi itu dipilih bukan karena merupakan hak-hak pribadi secara apriori, melainkan karena akan meningkatkan mutu kehidupan semua orang.⁷

Semua demokrasi adalah sistem yang warganya bebas mengambil keputusan melalui kekuasaan mayoritas.⁸ Mayoritaslah yang selalu menentukan kebijakan-kebijakan publik. Akan tetapi, kekuasaan mayoritas tidak selalu demokratis. Mayoritas tidak boleh menindas hak-hak minoritas atas nama mayoritas. Penghormatan hak-hak dasar manusia sebagai landasan prinsip demokrasi tetap harus dijamin. Hak-hak minoritas dilindungi secara tegas dengan prinsip konstitusionalisme.

Di samping sebagai negara demokrasi, UUD 1945 juga menyatakan Indonesia sebagai negara hukum. Konsep negara hukum sangat erat kaitannya dengan hak asasi manusia. Menurut Jimly Asshiddiqie, Indonesia sebagai negara hukum memiliki ciri-ciri "rechtsstaat" yaitu:⁹

- a. Adanya Undang-Undang Dasar atau Konstitusi yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dengan rakyat.

⁷ Khairul Fahmi, *Pemilihan Umum*,... h. 31

⁸ Budi Prayitno, Abudullah Alamudi, *Apakah Demokrasi itu*, (Jakarta: USIS, 1999)

⁹ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), h. 16-17

- b. Adanya pemisahan kekuasaan negara, yang meliputi kekuasaan pembuatan undang-undang yang berada pada parlemen, kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka, dan pemerintah mendasarkan tindakannya atas undang-undang (*wetmatig bestuur*).
- c. Diakui dan dilindunginya hak-hak rakyat yang sering disebut "*vrijheidsrechten van burger*".

Sejalan dengan pendapat tersebut, Sri Soemantri juga mengemukakan 4 (empat) unsur terpenting negara hukum, yaitu:¹⁰

- a. Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban harus berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan.
- b. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara).
- c. Adanya pembagian kekuasaan (*distribution of power*) dalam Negara.
- d. Adanya pengawasan (dari badan-badan peradilan).

Dimilikinya hak asasi manusia berarti dapat dituntutnya hak-hak tersebut kepada negara. Jadi, hak asasi manusia adalah bukanlah hak yang dimiliki karena diberikan oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan karena kedudukannya sebagai manusia. Namun, setiap negara memiliki

¹⁰ Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1992), h. 29

kewajiban untuk menjamin dan menghormati hak asasi manusia, melindungi dan menegakkannya di negara masing-masing.¹¹

Pernyataan ideologis demokrasi dalam Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 diikuti oleh mekanisme demokrasi faktual yang diatur dalam Pasal 22E UUD 1945. Pemilihan umum merupakan sarana berdemokrasi bagi warga negara dan merupakan hak warga negara yang dijamin oleh konstitusi, yaitu hak atas kesempatan yang sama dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana diatur dalam UUD 1945 yang berbunyi; "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya dan setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, serta prinsip persamaan kesempatan (*equal opportunity principle*).¹² Di samping perwujudan demokrasi melalui Pemilihan umum, terdapat pula demokrasi di tingkat lokal yang diwujudkan dengan pemilihan kepala daerah (Pilkada).

Salah satu diskursus dalam pelaksanaan pemilu adalah terdapatnya calon-calon yang berasal dari mantan terpidana. Banyak pihak mengusung larangan atau pembatasan bagi mantan terpidana untuk mengikuti kontestasi pemilihan, di

¹¹ Bayu Krisnapati, Kodrat Manusia Mendapatkan Access To Justice, *Jurnal Hukum Justitia et Pax* 34, no. 2 Desember 2018, h. 224

¹² Pasal 17 dan Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

antara dasar pemikirannya adalah guna menciptakan parlemen dan pemerintahan yang bersih, bebas korupsi, bebas narkoba dan kejahatan lainnya.¹³ Di lain pihak, terdapat pula pendapat yang menyatakan bahwa mantan terpidana tetap dapat mencalonkan diri dalam pemilu. Hal ini didasari pemikiran bahwa meskipun hak asasi manusia dapat dibatasi, namun pembatasan tersebut tidaklah dapat berlaku permanen. Alasan lainnya adalah bahwa dalam mekanisme demokrasi electoral, pilihlah yang dianggap memiliki kedaulatan tertinggi, sehingga pilihlah yang seharusnya menentukan keterpilihan seorang calon, peserta pemilu dapat dituntut untuk secara terbuka mengakui bahwa dirinya adalah mantan terpidana. Dalam pusran pemikiran tersebut, telah terdapat beberapa kali pengujian undang-undang tentang aturan tersebut ke Mahkamah Konstitusi. Tulisan ini akan menganalisis peran Mahkamah Konstitusi dalam perlindungan hak politik warga negara (terpidana) melalui putusan-putusannya.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi memberikan ruang pengaturan penting terkait peran Mahkamah Konstitusi (MK) dalam mengawal hak politik warga negara, termasuk mantan terpidana. Terkait dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagai berikut: Pasal 10 Ayat (1) Menyebutkan bahwa

¹³ Nyoman Mas Aryani, Bagus Hermanto, Justifikasi Hak Politik Mantan Narapidana: Perspektif Hak Asasi Manusia dan Perundang-Undangan, *Jurnal Konstitusi*, 17, no. 2 (Maret 2020), h. 413-436

Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Relevansinya MK berperan untuk memastikan regulasi yang membatasi hak politik mantan terpidana tidak bertentangan dengan UUD 1945, khususnya Pasal 28D Ayat (1) tentang hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Pasal 24C UUD 1945 (Diterapkan melalui UU MK): MK juga menangani sengketa hasil pemilihan umum yang sering berkaitan dengan pelanggaran hak politik. Jika ada pelanggaran terhadap hak mantan terpidana, MK dapat mengadilinya dalam konteks sengketa. Pasal 28J UUD 1945 (diinterpretasikan MK melalui UU MK): Hak politik dapat dibatasi untuk tujuan melindungi hak asasi manusia orang lain, moralitas, dan ketertiban umum. UU MK memungkinkan pengujian apakah pembatasan hak mantan terpidana proporsional dan sesuai dengan prinsip keadilan.

Hak politik, sebagaimana dijamin oleh Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), mencakup hak untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik. Dalam pelaksanaannya, hak ini dapat dibatasi dengan alasan tertentu, seperti status sebagai mantan terpidana. Namun, pembatasan ini harus memenuhi prinsip keadilan dan proporsionalitas agar tidak melanggar hak asasi manusia. Pengakuan atas hak politik ini tidak hanya terbatas pada hak untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum, tetapi juga

mencakup hak untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan publik. Dalam masyarakat demokratis, pelaksanaan hak politik menjadi simbol kesetaraan dan penghormatan terhadap martabat manusia. Namun, dalam praktiknya, terdapat berbagai regulasi yang membatasi hak politik mantan terpidana, seperti syarat pencalonan dalam pemilu yang sering kali menjadi perdebatan. Pembatasan ini biasanya bertujuan untuk menjaga integritas lembaga publik, tetapi di sisi lain dapat memunculkan diskriminasi terhadap kelompok tertentu.

Selain itu, hak politik juga sering kali dikaitkan dengan isu moralitas dan kepercayaan publik. Banyak pihak berargumen bahwa mantan terpidana, terutama yang terkait dengan kejahatan berat atau korupsi, tidak layak untuk kembali berpartisipasi dalam politik. Namun, argumen ini harus diimbangi dengan prinsip rehabilitasi dan kesempatan kedua bagi setiap individu. Prinsip non-diskriminasi menjadi salah satu landasan penting dalam melindungi hak politik mantan terpidana. Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apa pun. Dengan demikian, pembatasan terhadap hak politik harus memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak bertentangan dengan prinsip keadilan.

Di sisi lain, sistem hukum di Indonesia juga mengenal prinsip proportionality test, yaitu penilaian terhadap sejauh mana pembatasan hak dapat dibenarkan dalam rangka melindungi

kepentingan umum. Prinsip ini sering digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam menilai konstitusionalitas undang-undang yang membatasi hak politik. Dalam konteks internasional, hak politik diatur dalam berbagai instrumen hukum, seperti Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Indonesia sebagai negara pihak memiliki kewajiban untuk menjamin pelaksanaan hak politik tanpa diskriminasi, termasuk bagi mantan terpidana. Dalam kasus tertentu, pembatasan terhadap hak politik mantan terpidana justru dapat memperburuk proses reintegrasi sosial. Stigma sosial yang melekat pada mantan terpidana sering kali menjadi hambatan dalam menjalankan hak politiknya. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih inklusif untuk memastikan hak politik mereka tetap terlindungi.

Proses legislasi di Indonesia juga memiliki peran penting dalam menentukan kebijakan yang seimbang antara menjaga integritas publik dan melindungi hak individu. Undang-Undang Pemilu, misalnya, harus dirancang sedemikian rupa sehingga tidak hanya mempertimbangkan aspek normatif, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dari pembatasan hak politik. Dengan semakin meningkatnya kesadaran akan pentingnya perlindungan hak politik, diharapkan regulasi yang ada dapat lebih mengakomodasi prinsip-prinsip keadilan dan inklusivitas. Hal ini sejalan dengan semangat reformasi hukum dan demokrasi yang menjadi cita-cita bangsa Indonesia. Upaya untuk

melindungi hak politik mantan terpidana tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga masyarakat secara keseluruhan. Dukungan sosial dan politik yang inklusif dapat membantu mantan terpidana untuk kembali berkontribusi dalam pembangunan bangsa tanpa rasa takut atau diskriminasi.

Dalam konsep siyasah dusturiyah yang merupakan dari fiqh siyasah yang mencakup masalah perundang-undangan dan hak umat, di negara islam umat mencakup seluruh rakyat baik muslim, maupun kafir zimmy, baik kaya maupun miskin, yang pejabat maupun bukan. Mereka semuanya mempunyai hak-hak yang harus dijamin, dihormati, dan dilindungi oleh pemerintah. Seorang mantan narapidana adalah orang yang dulu pernah melakukan perbuatan kejahatan/ tindakan kriminal dan telah menjalani hukuman pidana. Dalam islam orang yang pernah melakukan perbuatan tercela atau dosa itu dianggap sebagai orang cacat moral sehingga hak-haknya tidak bisa diperoleh secara penuh kecuali telah bertaubat, dan mengerjakan perbuatan baik sebagai penghapus dosa yang telah lalu. Memang dalam menduduki jabatan pemerintah sebagai pemimpin (*amir*), wakil rakyat (*Ahl Al-hall Wa Al-'aqd*) dan jabatan yang lainnya dalam negara islam, para ahli fikih memprioritaskan kepada orang yang mempunyai kriteria yang bagus seperti, mampu, berilmu, berakhlak baik, berkualitas tinggi dan sebagainya dengan tujuan dapat menjalankan pemerintahan sehingga tercapai suatu kemaslahatan bagi seluruh umat. Begitu pula undang-undang

yang telah ditetapkan oleh pemerintah indonesia, juga bertujuan demikian.¹⁴

Dalam mushaf Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 58 telah dijelaskan:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat".

Pemimpin adalah pemegang kekuasaan yang juga mengangkat pejabat-pejabat negara berdasarkan kemampuan dan kejujurannya. Dalam Al-Qur'an surah al-Qashash ayat 26 melalui kisah Nabi Musa a.s Allah mengisyaratkan bahwa orang yang dapat diangkat sebagai "pejabat" harus memunyai dua syarat, yaitu kuat (dalam arti memiliki kemampuan dan keahlian dibidangnya) dan tepercaya (dapat menjaga amanah yang diserahkan kepadanya).¹⁵

Berdasarkan permasalahan yang telah penulis jabarkan diatas maka penulis tertarik mengangkat judul Perlindungan Hak Politik Mantan Terpidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor

¹⁴ <http://jurnalfsh.uinsby.ac.>, Pencalonan Mantan Narapidana Sebagai Anggota Legislatif Perspektif Fikih Siyasah, diakses pada 23 Maret 2023

¹⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah kontekstualis Doktrin Politik*, (Jakarta: Prenadmedia Group, 2014), h. 238

7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi Perspektif Siyasah Dusturiyah.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Perlindungan Hak Politik Mantan Terpidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi?
2. Bagaimana Perspektif Siyasah Dusturiyah terhadap Perlindungan Hak Politik Mantan Terpidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Perlindungan Hak Politik Mantan Terpidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi?
2. Untuk Mengetahui Perspektif Siyasah Dusturiyah terhadap Perlindungan Hak Politik Mantan Terpidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi?

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran dalam pengembangan Ilmu Hukum Tata Negara (siyasah) yang berkaitan dengan Perlindungan Hak Politik Mantan Terpidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun

2020 Tentang Mahkamah Konstitusi Perspektif Siyasah Dusturiyah.

- b. Sarana dan acuan untuk menambah pengetahuan ilmu bagi penulis sendiri terkhususnya dibidang Hukum Tata Negara.
- c. Untuk menambah pengetahuan dan penunjang pengembangan ilmu bagi seluruh mahasiswa fakultas syariah terkhususnya Hukum Tata Negara.

2. Kegunaan Praktis

- a. Memberikan informasi kepada masyarakat dan kalangan akademisi khususnya mahasiswa Fakultas Syari'ah mengenai tinjauan hukum terhadap Perlindungan Hak Politik Mantan Terpidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi Perspektif Siyasah Dusturiyah.
- b. Menjadi salah satu referensi bagi pemerintah Indonesia dalam menetapkan kebijakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan tinjauan hukum terhadap Perlindungan Hak Politik Mantan Terpidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi Perspektif Siyasah Dusturiyah.

E. Penelitian Terdahulu

Secara umum, penelitian terdahulu dapat membantu peneliti dalam menentukan pendekatan penelitiannya dan membantu peneliti dalam menafsirkan hasil analisis data serta menarik simpulan penelitian. Untuk menghindari kesamaan dengan penyusun sebelumnya, maka dari itu penyusun melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun terhadap tema skripsi yang setara, berikut beberapa skripsi terdahulu:

Pertama Skripsi Adi Saputra dengan judul Hak Politik Mantan Koruptor Dalam Pandangan Hukum Islam dan Konstitusi (Putusan tentang Putusan MA No. 46P/Hum/2018), skripsi ini membahas tentang Mahkamah Agung dalam putusannya, pertama, berdasarkan hukum Islam Putusan Mahkamah Agung tersebut telah sesuai karena telah melindungi hak seseorang (hak politik) dalam hal ini adalah mantan koruptor. Kedua, putusan Mahkamah Agung membatalkan ketentuan dalam pasal 4 ayat (3) pasal 11 ayat (1) huruf d dan pakta integritas B.3 pada frasa “korupsi” peraturan KPU No. 20 Tahun 2018 karena dinilai bertentangan dengan undang-undang dan juga menghilangkan hak politik seseorang. Pembatalan mengakibatkan ketentuan pasal tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Ditambah lagi dalam hukum positif di Indonesia rumusan peraturan KPU No. 20 Tahun 2018 tersebut

diatas pada frasa “korupsi” tidak sesuai dengan syarat yang harus dipenuhi dalam pasal 240 ayat (1) huruf g UU No. 7 Tahun 2017 Tentang pemilu.¹⁶

Perbedaan penelitian ialah penulis lebih mengkaji mengenai Perlindungan Hak Politik Mantan Terpidana Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu dengan jenis penelitian perpustakaan atau penelitian hukum normatif (*Normative Law Reaserch*). Suatu kegiatan ilmiah, yang berdasarkan metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk memahami beberapa gejala hukum tertentu, dengan cara menganalisisnya merupakan salah satu kegiatan Penelitian hukum normatif. Oleh karenanya, perlu dilakukan pemeriksaan lebih detail lagi terhadap fakta hukum tersebut, kemudian dilakukan pemecahan atas permasalahan tersebut.

Persamaan penelitian ialah sama-sama membahas mengenai perlindungan hak konstitusi terhadap narapidana.

Kedua Skripsi Ernida Sakina dengan judul Pencalonan Mantan Narapidana Korupsi Sebagai Kepala Daerah Di Tinjau Dari Fiqh Siyasah (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi

¹⁶ Adi Saputra, *Hak Politik Mantan Koruptor Dalam Pandangan Hukum Islam dan Konstitusi (Putusan tentang Putusan MA No. 46P/Hum/2018)*, Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 1440 H/2019M

No.42/PUU-XIII/2015 Tentang Pemilihan Kepala Daerah), skripsi ini membahas mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi No.42/ PUU-XIII /2015 yang memperbolehkan mantan narapidana korupsi mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah dengan syarat-syarat tertentu. Putusan MK tersebut terkait dengan permohonan pengujian terhadap Pasal 7 Undang-Undang No.8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Mahkamah Konstitusi memperbolehkan mantan narapidana korupsi menjadi Kepala Daerah asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu. Kemudian membandingkan hasil analisis tersebut dalam hukum Islam dan hukum positif.¹⁷

Berdasarkan konsep siyasah dusturiyah yang mencakup tentang hak-hak umat mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi No.42/ PUU-XIII /2015 yang memperbolehkan mantan narapidana korupsi menjadi Kepala Daerah sebab mantan narapidana juga termaksud umat dalam negara Islam, yang harus dilindungi hak-haknya apabila bertaubat. Maka dalam Dalam konteks kajian fiqh siyasah mengenai kepala daerah yang dikenal dengan istilah imarah yang dipilih berdasarkan Q.S An-Nisa 58 bahwa yang menjadi pemimpin adalah yang berhak menerima amanat yang dalam artiannya dapat patuh pada perintah Allah. Apabila seorang pemimpin telah taat kepada Allah dan Rasulnya,

¹⁷ Ernida Sakina, Pencalonan Mantan Narapidana Korupsi Sebagai Kepala Daerah Di Tinjau Dari Fiqh Siyasah (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No.42/PUU-XIII/2015 Tentang Pemilihan Kepala Daerah), skripsi, Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara 2020

maka pemimpin tersebut tidak akan melakukan kejahatan termaksud tindak pidana korupsi. Seseorang kehilangan hak untuk menjadi pemimpin disebabkan orang tersebut telah mengalami perubahan dalam status moral sehingga dapat diketahui apabila seseorang telah melakukan kejahatan, termaksud tindak pidana korupsi, maka hak untuk mencalonkan dirinya sebagai kepala daerah telah hilang.

Perbedaan penelitian ialah penulis lebih mengkaji mengenai Perlindungan Hak Politik Mantan Terpidana Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu dengan jenis penelitian perpustakaan atau penelitian hukum normatif (*Normative Law Reaserch*). Suatu kegiatan ilmiah, yang berdasarkan metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk memahami beberapa gejala hukum tertentu, dengan cara menganalisisnya merupakan salah satu kegiatan Penelitian hukum normatif. Oleh karenanya, perlu dilakukan pemeriksaan lebih detail lagi terhadap fakta hukum tersebut, kemudian dilakukan pemecahan atas permasalahan tersebut.

Persamaan penelitian ialah sama-sama membahas mengenai perlindungan hak konstitusi terhadap narapidana.

Ketiga Siti Pebrianti dengan judul Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Positif Dan

Hukum Islam, skripsi ini membahas mengenai adanya larangan mantan narapidana korupsi untuk mencalonkan diri dalam pemilihan umum yang terdapat dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 (PKPU No.20 Tahun 2018) tentang pecalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota. Yang salah satu ketentuannya melarang mantan narapidana korupsi, pelaku kejahatan seksual terhadap anak dan Bandar narkoba maju sebagai calon legislatif. Namun hal tersebut menuai pro dan kontra dikalangan masyarakat karena dianggap membatasi hak politik para mantan narapidana tersebut. Untuk itu penulis mengkaji penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan kualitatif, dengan mengkaji hak politik tersebut dari hukum Positif dan hukum Islam. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat (3) menentukan bahwa “setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”. Serta dalam hukum Islam tidak ada yang membedakan manusia dihadapan Allah SWT kecuali amal ibadah, Oleh karena itu seorang mantan narapida korupsi tetap akan mendapatkan hak politiknya ketika sudah mendapatkan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.¹⁸

Perbedaan penelitian ialah penulis lebih mengkaji mengenai Perlindungan Hak Politik Mantan Terpidana Menurut

¹⁸ Siti Pebrianti, *Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*, skripsi, Fakultas Syariah IAIN Bengkulu Tahun 2022

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu dengan jenis penelitian perpustakaan atau penelitian hukum normatif (*Normative Law Reaserch*). Suatu kegiatan ilmiah, yang berdasarkan metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk memahami beberapa gejala hukum tertentu, dengan cara menganalisisnya merupakan salah satu kegiatan Penelitian hukum normatif. Oleh karenanya, perlu dilakukan pemeriksaan lebih detail lagi terhadap fakta hukum tersebut, kemudian dilakukan pemecahan atas permasalahan tersebut.

Persamaan penelitian ialah sama-sama membahas mengenai perlindungan hak konstitusi terhadap narapidana.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian kualitatif yaitu dengan jenis penelitian perpustakaan atau penelitian hukum normatif (*Normative Law Reaserch*). Suatu kegiatan ilmiah, yang berdasarkan metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk memahami beberapa gejala hukum tertentu, dengan cara menganalisisnya merupakan salah satu kegiatan Penelitian hukum normatif. Oleh karenanya, perlu dilakukan

pemeriksaan lebih detail lagi terhadap fakta hukum tersebut, kemudian dilakukan pemecahan atas permasalahan tersebut.¹⁹

Lebih lanjut mengenai penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang memiliki objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum. Penelitian hukum normatif meneliti kaidah atau peraturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum.²⁰ Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk memberikan pendapat menurut hukum apakah peristiwa tersebut telah benar atau salah dan bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum. Jika ternyata salah maka penulis akan menyampaikan bagaimana kebenarannya menurut hukum tersebut.

b. Pendekatan Penelitian

Untuk memecahkan isu hukum dalam penelitian hukum memerlukan pendekatan-pendekatan tertentu sebagai dasar pijakan untuk menyusun argumen yang tepat. Menurut Peter Mahmud Marzuki pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah sebagai berikut:²¹

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), h 42

²⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), h 36

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005), h 133

Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), digunakan untuk mencari dan menemukan konsistensi dan kesesuaian perumusan sanksi pidana terhadap subjek hukum yang melanggar. Dengan pendekatan ini nanti akan terlihat apakah sanksi pidana yang berat dapat mempengaruhi penegakan hukum itu efektif atau tidak.²²

Pendekatan Historis (*Historical Approach*), pendekatan ini digunakan karena secara historis hukum pidana maupun undang-undang secara nasional dengan berbagai bentuk sanksi yang diformulasi dan diterapkan ternyata tingkat kejahatan masih tinggi.

Pendekatan Kasus (*case approach*), maksudnya adalah fakta empirik digunakan sebagai alasan bahwa penelitian ini berusaha untuk menemukan fenomena kejahatan guna membuat rekomendasi untuk merumuskan kebijakan kriminal dalam undang-undang atau KUHP yang akan datang (*Ius constituendum*).

Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), digunakan atas alasan bahwa penelitian ini mempunyai kaitan erat dengan doktrin-doktrin dan pandangan dalam ilmu hukum mengenai formulasi kebijakan hukum pidana (penala policy) dalam menanggulangi kejahatan. Secara sosiologis bertujuan untuk menemukan pengertian-

²² John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), h. 34

pengertian, teoriteori atau asas-asas yang menjadi argumentasi dalam perdebatan dalam menanggulangi kejahatan.

Pendekatan filosofis (*philosophical approach*), digunakan untuk mengkaji kriminalisasi suatu perbuatan, apakah sudah sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia yang mendasarkan diri pada asas keseimbangan antara kepentingan sosial dan individual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian yang dilakukan dari beberapa pendekatan diatas adalah pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengkaji peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan (isu hukum) permasalahan yang sedang dihadapi. Pendekatan Perundang-Undangan ini contohnya dilakukan dengan memahami kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain.²³

Pendekatan Perundangan-Undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menganalisis semua ketentuan peraturan perundang-undangan dan regulasi

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*,h 24

yang berhubungan dengan isu hukum yang akan diteliti. Pendekatan perbandingan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan perbandingan terhadap peraturan-peraturan yang berhubungan dengan tema/masalah dan isu-isu yang dihadapi yang telah diundangkan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

2. Sumber Bahan Hukum dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Bahan Hukum

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi dua sumber yaitu penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.²⁴ Jenis bahan hukum dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini, sumber bahan hukum terdiri atas:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari peraturan hukum atau peraturan perundang-undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan yang berhubungan dengan

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*,h 181

pembahasan tentang Perlindungan Hak Politik Mantan Terpidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi Perspektif Siyasah Dusturiyah yakni:

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.²⁵ Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi:

- (1) Buku-buku ilmiah dibidang hukum
- (2) Jurnal ilmiah.
- (3) Artikel ilmiah

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu:

- (1) Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus hukum.
- (2) Situs-situs di Internet seperti ensiklopedia, wikipedia dan yang berkaitan dengan Tema Penelitian yang dikaji.

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*..., h 182

b. Teknik Pengumpulan dan Analisis Bahan hukum

1) Teknik Pengumpulan Bahan hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum adalah dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi dokumen (studi kepustakaan). Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan menggunakan *content analysis*.²⁶ Karena dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan maka hal pertama yang dilakukan peneliti dalam rangka pengumpulan bahan-bahan hukum ialah mencari peraturan perundang-undangan yang mengkaji isu yang akan dibahas.²⁷ Teknik ini berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen, laporan, arsip dan hasil penelitian lainnya baik cetak maupun elektronik yang berhubungan dengan tema yang akan diteliti oleh Penulis.

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*, h 21

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*, h 21

3. Teknik Analisis Bahan Hukum

Pada Penelitian hukum yang akan dilakukan penulis, bahan hukum dianalisis menggunakan teknik Interpretasi Hukum atau Konstruksi Hukum. Interpretasi adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna undang-undang dengan cara menafsirkan. Interpretasi dan konstruksi hukum menjelaskan hukum dengan cara penafsiran hukum dan logika berfikir agar dapat mengetahui seperti apa hukum itu sebenarnya.

Interpretasi hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah interpretasi, gramatikal, fungsional dan sistematis, interpretasi tersebut penulis gunakan dalam menganalisis bahan hukum primer, skunder dan tersier guna menjelaskan dan menyajikan hasil penelitian yang telah penulis lakukan.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi ini penulis akan menguraikan secara umum setiap bab yang meliputi beberapa sub bab yaitu sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Landasan Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian. Hal ini merupakan dasar untuk menyusun

bab-bab berikutnya, agar yang satu dengan yang lain saling terkait dan sistematis.

BAB II. BAB ini mencakup Teori Demokrasi, Teori Hak Asasi Manusia (HAM) dan Teori Siyasah Dusturiyah

BAB III. BAB ini membahas tentang inti dari pembahasan dan hasil dari penelitian. Penulis akan menguraikan secara sistematis tentang Perlindungan Hak Politik Mantan Terpidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi Perspektif Siyasah Dusturiyah.

BAB IV Dalam BAB ini penulis membuat Kesimpulan dan Saran.

